

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Implikasi Hukum yang Dilakukan oleh Indra Kenz melalui Aplikasi Binomo

Dandy Ramadan Anugrah

dandyramadhan2712@gmail.com

Subekti

subekti@unitomo.ac.id

Fathul Hamdani

fhmdny@gmail.com

Vallencia Nandya Paramita

vallencia@unitomo.ac.id

ABSTRACT

Intentional flexing as a means to commit fraud, as in the case of Binomo and other binary options, meets the elements of a criminal offense. This includes not only investment fraud but also the spread of fake news (hoaxes) and money laundering. The purpose of this study is to identify and analyze the phenomenon of flexing on social media in the digital era. This study aims to identify and analyze criminal law in responding to the phenomenon of flexing on social media in the digital era. This type of research is normative legal research. The procedure for collecting and processing legal materials in this study is a literature review or library research. The analysis in this study is a qualitative descriptive analysis. The research results indicate that Indra Kenz's "flexing" actions through social media were intended to create a false image as a successful trader in order to entice victims to use the Binomo app. These actions constituted the crime of fraud and the dissemination of misleading information. Indra Kenz was found guilty of fraud, false news detrimental to consumers, and money laundering. He was sentenced to 10 years in prison and a fine of IDR 5 billion. The legal implications of this case demonstrate that "flexing" that misleads the public and causes economic harm can constitute criminal liability, especially when associated with illegal investment schemes.

Keywords: Legal Implications; Indra Kenz; Binomo App

ABSTRAK

Flexing yang dilakukan secara sengaja sebagai sarana untuk melakukan suatu tindak pidana penipuan, sebagaimana halnya pada kasus Binomo dan binary option lainnya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Tidak hanya tindak pidana penipuan investasi, tetapi juga penyebaran berita bohong (hoax) dan tindak pidana pencucian uang. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Fenomena *Flexing* di Media Sosial pada Era Digital. Untuk mengetahui dan menganalisis Hukum Pidana

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Dalam Menyikapi Fenomena *Flexing* Di Media Sosial Pada Era Digital. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Prosedur Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu Kajian literatur atau studi kepustakaan (*library research*). Analisis pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindakan flexing yang dilakukan Indra Kenz melalui media sosial bertujuan untuk menciptakan citra palsu sebagai trader sukses agar menarik korban untuk ikut menggunakan aplikasi Binomo. Perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana penipuan dan penyebaran informasi menyesatkan. Indra Kenz divonis bersalah karena terbukti melakukan tindak pidana penipuan, berita bohong yang merugikan konsumen, dan pencucian uang. Ia dijatuhi hukuman pidana penjara 10 tahun serta denda Rp 5 miliar. Implikasi hukum dari kasus ini menunjukkan bahwa flexing yang menyesatkan masyarakat dan merugikan secara ekonomi dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana, terutama jika dikaitkan dengan skema investasi ilegal.

Kata kunci : Implikasi Hukum; Indra Kenz; Aplikasi Binomo

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang berkembang pesat dimasyarakat saat ini adalah teknologi informasi dan komunikasi (Henri Christian Pattinaja, 2021). Perkembangan teknologi di era digitalisasi menjadikan masyarakat lebih mementingkan dunia maya dari pada dunia nyata. Masyarakat rela melakukan banyak hal agar dapat tampil dengan baik di dunia maya (Farhan et al., 2022). Dunia maya biasa diartikan sebagai kehidupan di media sosial seperti Youtube, Instagram, Tiktok dan sebagainya.

Media sosial merupakan salah satu bukti bahwasanya teknologi sudah semakin maju dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan yang amat pesat ini menimbulkan berbagai macam respon dan tanggapan dari banyak kalangan salah satunya ialah kepopularitasan (Hamdani et al., 2023). Popularitas biasa diartikan sebagai terkenal atau tenar. Banyak pengguna media sosial yang menjadikan popularitas sebagai gaya hidup. Pengguna menghalalkan berbagai macam cara agar menjadi terkenal. Salah satunya adalah *flexing* (Masruri et al., 2024) .

Menurut *Cambridge Dictionary*, *flexing* adalah tindakan untuk menunjukkan sesuatu yang kalian miliki atau rain, akan tetapi dengan cara yang dianggap orang lain tak

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

menyenangkan. Lalu, menurut kamus Merriam Webster, flexing adalah tindakan memamerkan sesuatu yang dimiliki secara pribadi dengan cara lebih mencolok. Secara garis besar, flexing adalah suatu kebiasaan seseorang untuk memamerkan apa yang dimilikinya di media sosial. Kemudian, tindakan ini dilakukan untuk mendapatkan pengakuan oleh orang lain. Contoh paling mudah dari tindakan flexing adalah seorang influencer yang flexing tas buatan desainer ternama atau kemewahan lainnya lewat media sosial. Tak bisa dipungkiri jika saat ini akan lebih mudah menemukan seseorang melakukan flexing dengan barang-barang mewah seperti yang disebutkan pada contoh tersebut (Simatupang, 2025).

Flexing dapat memberikan dampak negatif, baik bagi pelaku maupun bagi penontonnya. Bagi pelaku, flexing berpotensi menimbulkan berlebihan dalam bertindak (menghamburkan uang atau membuang waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat), sulit mendapatkan teman (dikucilkan atau dibenci oleh orang lain karena perilakunya yang sombong atau menyombongkan diri), atau kehilangan kepercayaan diri (menjadi tidak puas diri, tidak bersyukur, atau tidak realistis terhadap diri sendiri). Bagi penonton, flexing dapat menimbulkan rasa iri, dengki, minder, cemburu, atau bahkan depresi karena merasa tidak mampu atau tidak mempunyai barang mewah sebagaimana pelaku flexing pamerkan di media sosialnya (Wahidah & Khodijah, 2023).

Oleh sebab itu, pengguna jejaring sosial media hendaknya menyikapi fenomena *flexing* tersebut secara bijak dan kritis. Pengguna sosial media harus memahami bahwa tidak semua yang diposting di sosial media itu benar adanya. Pengguna jejaring sosial media juga harus memfilter informasi yang diterima dari media sosial dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang beredar atau bahkan merugikan. Pengguna media sosial juga harus fokus pada tujuan hidupnya dan tidak mencari validasi atau pengakuan dari orang lain.

Flexing yang dilakukan oleh pelaku, digunakan sebagai senjata untuk menarik minat korban. Calon korban tidak akan mempunyai pikiran negatif, oleh karena korban

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

menganggap pelaku *flexing* adalah orang yang sudah “kaya”, dan tentu tidak akan melakukan penipuan. *Flexing* sebagai modus tindak pidana penipuan dilakukan untuk menjerat followers atau konsumen dengan umpan menggunakan kekayaan. Korban akan tergiur dan termotivasi untuk menjadi seperti pelaku, yang dianggap korban telah sukses dengan bukti kekayaan yang berlimpah, dan didapat secara instan. Tidak ada kesuksesan yang diraih secara instan. Kesuksesan membutuhkan proses, dan dilakukan dengan cara-cara yang baik, tidak dari hasil menipu atau berbohong hanya untuk mendapatkan keuntungan.

Flexing yang dilakukan secara sengaja sebagai sarana untuk melakukan suatu tindak pidana penipuan, sebagaimana halnya pada kasus Binomo dan binary option lainnya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Tidak hanya tindak pidana penipuan investasi, tetapi juga penyebaran berita bohong (hoax) dan tindak pidana pencucian uang. Fenomena “*flexing*” atau “pamer” lewat media sosial sebenarnya dilakukan untuk mencari perhatian orang lain atau mendapatkan pengakuan darinya. Hal ini akan berdampak buruk dan akan mengganggu kepribadiannya untuk ingin terus mendapat perhatian dari orang lain. Namun dalam konteks pendidikan Islam, *flexing* tentu tidak diperbolehkan. Larangan ini didasarkan pada prinsip moral yang diajarkan dalam Islam, seperti rendah hati, tidak sombong serta pamer, dan tidak menonjolkan hati atau prioritas pada dirinya sendiri (Wahidah & Khodijah, 2023).

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (normatif *law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang (Muhaimin, 2020). Pendekatan yang digunakan untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Konsep Hukum (*Conceptual Approach*). Pendekatan konsep hukum adalah pendekatan yang dilakukan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

dengan cara menelusuri dan memahami konsep-konsep hukum yang bersifat abstrak, seperti keadilan, hak, kewajiban, legalitas, dan supremasi hukum, sebagai dasar analisis dalam suatu permasalahan hukum (Amiruddin & Asikin, 2006).

3. PEMBAHASAN

Unsur Pidana perbuatan Flexing oleh Indra Kenz melalui Aplikasi Binomo

a. Analisis Unsur Pidana dalam Perbuatan Flexing

Pada kasus putusan Nomor 861/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 08 Maret 2022 antara penggugat (Slamet Supriyanto) dan tergugat (Idris Hasni) terjadi kesepakatan perjanjian jual beli barang yang dituangkan dalam Akta Notariil berdasarkan Akta Nomor : 09, “Akta Perjanjian Jual Beli Barang“ yang dibuat di hadapan turut tergugat (Dyta Ragellya Anggraini, S.H., M.Kn.) Notaris di wilayah Kabupaten Pasuruan. Bahwa Penggugat sebagai pemilik barang berupa pakaian pria dan wanita serta anak-anak dan Tergugat sebagai pihak pembeli, berdasarkan ketentuan yang dituangkan dalam klausul Akta disebutkan antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: “Pihak Pertama (Penggugat) setuju untuk menjual dan menyerahkan kepada Pihak Kedua (Tergugat) yang setuju dan sepakat untuk membeli dan menerima penyerahan barang dari pihak pertama (Penggugat)”. Kondisi barang-barang yang dijual dengan kualitas baik dan tanpa cacat sedikit pun, adapun harga barang-barang yang diperjual belikan disepakati dan disetujui sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) yang dilakukan dengan sistem per termin. Setelah sekian lama Penggugat bersabar menunggu dan melakukan upaya yang patut menurut hukum untuk menagih sisa uang pelunasan tersebut terhadap Tergugat, akan tetapi hingga saat ini Tergugat belum sama sekali membayar sisa uang tersebut kepada Penggugat, maka hal ini jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap kewajibannya kepada Penggugat.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Oleh karenanya penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan dasar gugatan wanprestasi.

Perbuatan Indra Kenz mengandung unsur pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE, serta Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Berikut adalah analisisnya:

1. Pasal 378 KUHP tentang Penipuan

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan...”

Unsur-unsurnya meliputi:

- a. Adanya maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum → Indra Kenz memperoleh keuntungan dari komisi afiliasi Binomo, yang bertambah setiap kali seseorang mendaftar dan menyetorkan dana melalui kode referensinya.
- b. Menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan → Ia membuat video dan unggahan yang memuat testimoni palsu tentang keuntungan dari Binomo, serta gaya hidup mewah sebagai "hasil trading".
- c. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang (uang) → Korban terdorong untuk menyetorkan uang ke akun Binomo dan akhirnya mengalami kerugian.

2. Pasal 28 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45A ayat (1)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik...”

Unsur-unsurnya meliputi:

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- a. Penyebaran berita bohong dan menyesatkan secara digital → Video-video Indra Kenz secara aktif mempromosikan Binomo seolah-olah sebagai investasi legal dan menguntungkan.
- b. Kerugian terhadap konsumen → Banyak masyarakat kehilangan uang setelah tergiur iming-iming hasil investasi tinggi dan cepat.

b. Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8 Tahun 2010)

Indra Kenz juga didakwa melakukan pencucian uang karena mengalihkan, menyamarkan, dan menyembunyikan aset hasil kejahatan. Uang dari afiliasi Binomo digunakan untuk membeli aset mewah seperti mobil sport, rumah, jam tangan mahal, dan sebagainya, yang tidak sesuai dengan profil penghasilannya.

1. Pengertian TPPU

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2010:

“Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Secara umum, pencucian uang adalah tindakan menyamarkan, menyembunyikan, mengalihkan, atau menggunakan hasil tindak pidana seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.

2. Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

a. Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana...”

→ Ancaman: penjara paling lama 20 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

b. Pasal 4

Tindak pidana pencucian uang tanpa keharusan membuktikan tindak pidana asal (*strict liability*).

→ Ancaman: Sama seperti Pasal 3.

c. Pasal 5

Setiap orang yang menerima atau menguasai harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

→ Ancaman: penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.

3. Penerapan pada Kasus Indra Kenz

Dalam kasus Indra Kenz:

- a. Dana hasil penipuan (komisi dari Binomo) digunakan untuk membeli mobil mewah, rumah, jam tangan branded, dan aset kripto.
- b. Tindakan tersebut bertujuan menyembunyikan asal-usul harta kekayaan ilegal, sehingga memenuhi unsur Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU.

Putusan pengadilan menyatakan Indra Kenz terbukti melakukan TPPU, sehingga aset-aset mewahnya disita dan dirampas sebagai bagian dari sanksi pidana dan bentuk pemulihan kerugian korban.

1) Makna Yuridis TPPU

- a) TPPU bukan hanya pelengkap, tetapi merupakan kejahatan ekonomi tersendiri yang dapat berdampak sistemik terhadap keuangan negara.
- b) Dengan adanya UU ini, negara dapat menelusuri dan menyita hasil kejahatan, bahkan setelah pelaku menjalani pidana pokok.

2) Unsur Subjektif dan Objektif Tindak Pidana

- a) Unsur Subjektif: Niat (*dolus*) untuk memperoleh keuntungan pribadi secara melawan hukum telah terbukti melalui pola penyebaran konten flexing dan penawaran bergabung dengan Binomo.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

b) Unsur Objektif: Terdapat korban, kerugian materiil, serta alat dan metode yang digunakan dalam perbuatan (media sosial, kode afiliasi, video promosi).

c. Peran Flexing dalam Mewujudkan Kejahatan Ekonomi Digital

Flexing dalam kasus ini tidak hanya sebagai ekspresi pribadi, melainkan alat utama dalam rangkaian kebohongan sistematis. Perilaku ini memiliki peran strategis untuk:

- 1) Menarik korban melalui ilusi kesuksesan;
- 2) Menyembunyikan fakta ilegalnya platform;
- 3) Menyesatkan masyarakat untuk melakukan transaksi dalam sistem binary option yang dilarang.

Perbuatan ini menjadi bentuk kejahatan digital modern, yang memanfaatkan pengaruh sosial dan psikologi publik untuk menjerumuskan orang ke dalam sistem keuangan palsu.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa dari sisi ahli ITE di persidangan, keterangan ahli Teguh Arifiyadi yang dibacakan JPU menilai materi promosi Indra Kenz, antara lain pernyataan bahwa Binomo “sudah legal” memenuhi unsur menyebarkan berita bohong/menyesatkan pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Artinya, “*flexing*” bukan sekadar pamer gaya hidup, melainkan dibungkus sebagai pesan ajakan yang menyampaikan informasi palsu tentang legalitas untuk mendorong orang bertransaksi, sehingga masuk ke koridor delik berita bohong yang merugikan konsumen (20Detik, 2022).

Kedua, regulator sektor mempertegas status objek yang dipromosikan. Plt. Kepala Bappebti, Indrasari Wisnu Wardhana, menegaskan binary option adalah judi daring berkedok trading dan tidak memiliki legalitas di Indonesia; Bappebti bersama Kominfo memblokir ratusan domain opsi biner termasuk Binomo. Konsekuensinya, setiap promosi/ajakan (termasuk lewat “*flexing*”) untuk bertransaksi di platform

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

tersebut dilakukan “tanpa hak”, memperkuat pemenuhan unsur subjektif/objektif Pasal 28 ayat (1) UU ITE (Rizki, 2022).

Ketiga, doktrin akademik memosisikan Pasal 28 ayat (1) UU ITE sebagai delik materiil: kerugian konsumen mesti nyata dan terukur, bukan sekadar potensi. Klinik Hukumonline merumuskan bahwa unsur “kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” harus dibuktikan nilainya; definisi “konsumen” merujuk pada UU Perlindungan Konsumen. Dengan kata lain, ketika pengikut mengalami loss setelah mengikuti ajakan/tautan yang disebar lewat konten “*flexing*”, barulah delik ini komplet (Oktavira, 2022).

Keempat, pandangan kebijakan pidana dari lembaga kajian ICJR menggarisbawahi bahwa Pasal 28 ayat (1) pada praktiknya “beririsan/duplikatif” dengan larangan iklan/representasi menyesatkan dalam UU Perlindungan Konsumen. Ini menjelaskan mengapa narasi “mudah untung”, “profit instan”, atau “trading bareng” yang dipadukan dengan gaya hidup mewah dapat dibaca sebagai *misleading advertising* di ranah siber, dan ketika terbukti menimbulkan kerugian ditarik ke delik Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Kelima, parameter yudisial dalam perkara *a quo* juga relevan sebagai “otoritas ahli” praktis: majelis PN Tangerang menilai para “trader” Binomo hakikatnya adalah “pemain judi”, sehingga barang bukti hasil kejahatan dirampas; pada tingkat banding, hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp5 miliar tetap dipertahankan (perubahan hanya pada status barang bukti), mengukuhkan konstruksi bahwa promosi/ajakan melalui “*flexing*” terkait platform ilegal memenuhi unsur melawan hukum dan menimbulkan kerugian konsumen (Nufus, 2022).

Dirangkai, pendapat ahli (ITE), otoritas regulator (Bappebti), doktrin akademik (delik materiil & perlindungan konsumen), dan penilaian yudisial bersama-sama menopang pembuktian: (i) ada pelaku (setiap orang); (ii) dengan sengaja dan tanpa hak mempromosikan layanan ilegal; (iii) menyebarkan berita bohong/menyesatkan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

soal legalitas/keuntungan; (iv) menyebabkan kerugian konsumen yang nyata dalam transaksi elektronik. Itulah mengapa “*flexing*” dalam konteks ini dinilai bukan perilaku netral, melainkan modus komunikasi yang mengantar terpenuhinya unsur Pasal 28 ayat (1) UU ITE (sanksi Pasal 45A ayat (1)), berkelindan dengan TPPU, sebagaimana telah diputus dan dikuatkan sampai tingkat banding/kasasi.

Sanksi yang diberikan oleh Penegak Hukum terhadap Indra Kenz

a. Proses Hukum terhadap Indra Kenz

Kasus Indra Kenz menjadi salah satu perkara penipuan investasi digital terbesar di Indonesia yang melibatkan platform binary option bernama Binomo. Setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh Bareskrim Mabes Polri, Indra Kenz ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2022. Penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tangerang, dan sidang pidana berlangsung di Pengadilan Negeri Tangerang.

Selama proses hukum berlangsung, Jaksa Penuntut Umum menuntut Indra Kenz dengan berbagai dakwaan, antara lain:

1. Tindak pidana penipuan;
2. penyebaran informasi palsu melalui media elektronik;
3. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

b. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang

Berdasarkan Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng, Majelis Hakim memutuskan bahwa Indra Kenz secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan:

1. Tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.
2. Penyebaran informasi bohong yang merugikan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE;
3. Tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Atas dasar tersebut, Indra Kenz dijatuhi sanksi pidana sebagai berikut:

1. Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
2. Denda sebesar Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 bulan;
3. Perampasan aset hasil kejahatan berupa mobil mewah, rumah, arloji mewah, dan lainnya, yang sebagian dikembalikan kepada para korban sebagai bentuk restitusi.

c. Putusan Banding dan Konsekuensi Hukumnya

Indra Kenz kemudian mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Banten. Dalam putusan banding, hukuman pidana badan tetap dijatuhkan selama 10 tahun, namun terjadi perubahan dalam aspek perampasan aset, yakni aset yang sebelumnya dirampas untuk negara dialihkan untuk penggantian kerugian kepada korban secara proporsional. Hal ini menunjukkan adanya pertimbangan peradilan agar sanksi pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga restoratif, yakni mengembalikan kerugian kepada masyarakat yang menjadi korban penipuan.

d. Jenis-Jenis Sanksi Hukum yang Dikenakan

Secara umum, sanksi hukum yang dijatuhkan kepada Indra Kenz dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Sanksi Pidana Pokok: Penjara 10 tahun dan denda;
2. Sanksi Pidana Tambahan: Perampasan harta kekayaan hasil kejahatan;
3. Sanksi Restitusi: Pengembalian kerugian kepada korban (melalui aset yang disita);
4. Sanksi Sosial-Teknologis: Penghapusan akun media sosial dan pemblokiran akses sistem yang digunakan untuk melakukan kejahatan.

e. Makna Yuridis dari Sanksi terhadap Indra Kenz

Pemberian sanksi kepada Indra Kenz memiliki beberapa makna penting secara hukum:

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

1. Penegakan hukum terhadap kejahatan digital dan ekonomi berbasis internet menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia telah mampu menjangkau kejahatan-kejahatan non-konvensional.
2. Tindak pidana dengan modus flexing dan afiliasi digital diakui secara eksplisit dalam ruang lingkup penipuan modern.
3. Putusan tersebut memberikan efek jera (deterrent effect) terhadap pelaku kejahatan serupa dan sekaligus menjadi edukasi hukum bagi masyarakat luas agar lebih waspada terhadap skema investasi ilegal.

f. Implikasi Hukum atas Kasus Flexing dalam Investasi Digital

Kasus Indra Kenz menunjukkan bahwa:

1. Flexing sebagai alat untuk menipu publik bisa dijerat dengan pasal pidana, meskipun pada dasarnya memamerkan kekayaan bukanlah tindak pidana selama tidak merugikan pihak lain.
2. Platform ilegal seperti Binomo bisa menjadi alat kejahatan yang berkamufase sebagai instrumen investasi.
3. Peran media sosial sebagai sarana penyebaran hoaks dan alat promosi kriminal semakin menguat, sehingga menuntut pendekatan hukum pidana berbasis teknologi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa sanksi terhadap Indra Kesuma alias Indra Kenz terbentuk melalui rangkaian putusan berjenjang: Pengadilan Negeri Tangerang pada 14 November 2022 menjatuhkan pidana penjara 10 tahun dan denda Rp5 miliar subsidi 10 bulan, sekaligus merampas aset untuk negara dengan alasan perbuatan terkait skema Binomo dipandang sebagai “judi berkedok trading” sehingga harta hasilnya diposisikan sebagai hasil kejahatan; langkah ini sempat memantik polemik karena menutup jalan pemulihan langsung kepada korban.

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Banten pada 10 Januari 2023 tetap menguatkan pidana 10 tahun dan denda Rp5 miliar, tetapi mengubah amar barang bukti: aset bernomor urut 220–258 dikembalikan kepada korban untuk dibagi secara

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

proporsional melalui Paguyuban/Perkumpulan Trader Indonesia Bersatu, koreksi yang menggeser orientasi dari perampasan untuk negara menjadi pemulihan kerugian nyata para korban.

Putusan ini berkekuatan hukum tetap setelah Mahkamah Agung pada 21 Juni 2023 menolak kasasi terdakwa, lalu eksekusinya diwujudkan Kejari Tangerang Selatan pada Agustus 2023 dengan penyerahan 39 item barang bukti (termasuk kendaraan dan uang) kepada 140-an korban melalui paguyuban dimaksud. Dari sudut konstruksi delik, amar pengadilan mendasarkan kesalahan pada penyebaran berita bohong/menyesatkan yang menimbulkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik (rezim Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A UU ITE) dan tindak pidana pencucian uang (UU 8/2010), sehingga kombinasi pidana badan, denda, dan perampasan/penelusuran aset menjadi instrumen sanksi yang relevan terhadap penipuan berbasis siber.

Pandangan ahli turut memberi bingkai atas dinamika amar: ketika PN merampas aset untuk negara, Abdul Fickar Hadjar menyarankan korban menempuh gugatan perdata agar memperoleh restitusi, seraya menggarisbawahi pertimbangan hakim tingkat pertama yang melihat para “trader” sebagai pelaku judi, argumen yang kemudian “dibalik” PT Banten dengan memilih skema pengembalian aset kepada korban.

Secara teoretik, kombinasi pidana penjara dan denda merepresentasikan teori gabungan (retributif–utilitarian): ada unsur pembalasan setimpal atas kerugian luas dan sekaligus efek jera umum/khusus pada kejahatan kerah putih yang diperantarai teknologi; sementara kebijakan pengembalian aset selaras dengan paradigma *victim-oriented justice* (restoratif), pemidanaan tidak berhenti pada penghukuman pelaku, melainkan mengupayakan *restitutio in integrum* melalui mekanisme yang terorganisasi (paguyuban) agar distribusi ganti kerugian dapat terukur dan akuntabel. Dengan demikian, sanksi final 10 tahun penjara, denda Rp5 miliar subsider 10 bulan, serta pengembalian aset kepada korban, bukan sekadar “menghukum”, tetapi juga mengirim sinyal normatif bahwa

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

promosi platform ilegal yang menyesatkan di ranah digital akan diproses pidana dan hasil kejahatannya dialihkan kembali untuk pemulihan mereka yang dirugikan.

4. PENUTUP

Tindakan flexing yang dilakukan Indra Kenz melalui media sosial bertujuan untuk menciptakan citra palsu sebagai trader sukses agar menarik korban untuk ikut menggunakan aplikasi Bimono. Perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana penipuan dan penyebaran informasi menyesatkan, Indra Kenz divonis bersalah karena terbukti melakukan tindak pidana penipuan. Berita bohong yang merugikan konsumen, dan pencucian uang. Ia dijatuhi hukuman pidana penjara 10 tahun serta denda Rp 5 miliar. Implikasi hukum dari kasus ini menunjukkan bahwa flexing yang menyesatkan pertanggungjawaban pidana, terutama jika dikaitkan dengan skema intervestasi ilegal.

4. DAFTAR PUSTAKA

- 20Detik. (2022). *Ahli Nilai Indra Kenz Penuhi Unsur Pelanggaran UU ITE*. <https://20.detik.com/e-flash/20220919-220919131/ahli-nilai-indra-kenz-penuhi-unsur-pelanggaran-uu-ite>
- Amiruddin, & Asikin, H. Z. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Farhan, Hamdani, F., Astuti, N. L. V. P., Fiqry, H. A. H., & Aulia, M. R. (2022). Reformasi hukum perlindungan data pribadi korban pinjaman online (perbandingan Uni Eropa dan Malaysia). *Jurnal Indonesia Berdaya*, 3(3), 567–576.
- Hamdani, F., Fauzia, A., Mardhiyana, R., & Kusuma, L. A. N. (2023). Media Vs. Law: Which Acts as a Tool of Social Engineering? *Indonesia Media Law Review*, 2(2).
- Henri Christian Pattinaja. (2021). Pengaturan Hukum Financial Technology di Indoneisa (Regulation Of Financial Technology In Indonesia). In *Selisik* (Vol. 7, Issue 2).
- Masruri, A., Sosial, P., & Sosial, M. (2024). *AYAT-AYAT FLEXING DAN KONTEKSTUALISASINYA DALAM KAJIAN PSIKOLOGI: SEBUAH PENDEKATAN TERHADAP FENOMENA PAMER DALAM MEDIA SOSIAL*. 8(02), 199–215.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

Nufus, W. H. (2022). *Hakim Nyatakan Trader Binomo Pemain Judi, Aset Indra Kenz Dirampas Negara*. Detik News. <https://news.detik.com/berita/d-6406095/hakim-nyatakan-trader-binomo-pemain-judi-aset-indra-kenz-dirampas-negara>

Oktavira, B. A. (2022). *Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-penipuan-online-lt4f0db1bf87ed3/>

Rizki, M. J. (2022). *Binary Option Bukan Trading, Ini Penjelasannya!* Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/binary-option-lt6200e29ad2fd8>

Simatupang, B. D. (2025). *PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MENEGAKKAN HUKUM DI ZAMAN DIGITAL DI INDONESIA*. 19, 188–201.

Wahidah, J. N., & Khodijah, K. (2023). Fenomena Flexing Di Medsos: Dampaknya Pada Hubungan Sosial dan Ekonomi. *Hidmah: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 22.